

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. Gambaran Singkat Tempat Penelitian

Sebagai organisasi Dakwah Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan, lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan seekolah, yang dimaksudkan untuk memberdayakan kaum mustadhafin dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin.

Agama islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mewajibkan setiap muslim mengeluarkan zakat dari rezeki yang diperoleh dan juga menganjurkan bershodaqah dan berinfaq, guna menolong kaum dhuafa dan fakir miskin.

Muhammadiyah mememang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan penggalan dana ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Cukup banyak umat islam yang belum menunaikan zakat karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka. Sudah selayaknya, warga masyarakat yang mendapat kelimpahan rezeki dimotivasi dan disadarkan terhadap kewajiban keagamaan mereka yaitu membayar ZIS.

LAZISMU Kota Surabaya dibentuk dan didirikan pada tanggal 14 September 2007 dengan SK dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Secara legal formal LAZISMU Surabaya menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah) sebagai BAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No.457/2002 Tanggal 21 November 2002. Namun secara struktural berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.

2. Visi dan Misi LAZISMU Surabaya

Visi :

Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah

Misi :

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Optimalisasi pelayanan donatur

3. Program Kerja LAZISMU

a. Pendidikan

1) Trensains

Adalah kependekan dari PESANTREN SAINS yang merupakan sintesis dari pesantren dan sekolah umum bidang sains. Trensains merupakan lembaga pendidikan setingkat SMA yang merupakan proyek baru di Indonesia, bahkan mungkin di dunia Islam, karena

kegiatan utamanya adalah mengkaji dan meneliti ayat-ayat semesta yang terkandung di dalam Al Quranul Karim dan Hadis Nabawi.

Trensains ingin melahirkan ilmuwan bidang sains yang memiliki basis pemahaman al-Qur'an yang kokoh. Inisiator trensains adalah DR. Agus Purwanto, fisikaawan penulis buku *Ayat-ayat Semesta*. Dalam perjalanannya metode trensains juga dikembangkan untuk sekolah TK.

2) Save Our Schools

Adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integreted Development for Education* (IDE).

IDE merupakan program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana sekolah, pembangunan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

3) 1000 Sarjana

Adalah program studi berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1 dan S2.

4) Orang Tua Asuh

Gerakan orang Tua Asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa. Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Ekonomi

1) *Social Micro Finance*

Adalah program pendirian dan pembangunan lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki tugas utama memberikan permodalan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro melalui sistem permodalan dana bergulir dan qordul hasan. Program ini telah bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP.

2) Perempuan Berdaya

Perempuan Berdaya adalah gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan).

Program BUEKA adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Aisyiyah dan LAZISMU untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai penggalan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

3) YES Program

YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. YES Program bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi ; pendidikan dan pelatihan, beatudi kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan.

4) Tani Bangkit

Program ini bekerjasama dengan Majelis dan Kewirausahaan (MEK) PP. Muhammadiyah dan berbagai organisasi dan komunitas wirausaha seperti Wiramuda dan IWAPI. Tani bangkitadalah gerakan pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan.

Bentuk program Tani Bangkit meliputi : Pendirian PUSSDIKLAT Pertanian Terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian dan peternakan, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan paska panen. Bersinergi dengan MPMPP. Muhammadiyah herakan Tani

Bangkit telah menjangkau banyak wilayah dari Aceh hingga Papua.

c. Sosial

1) Indonesia Siaga

Adalah gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Aktivitas dari program ini meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, Rumah Sakit Siaga, Relawan Siaga dan Lumbung Siaga.

Bersinergi dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PP. Muhammadiyah), gerakan Indonesia telah berpartisipasi dalam penanganan hampir disetiap kejadian bencana alam di Indonesia baik skala local maupun nasional

2) Muhammadiyah Aid

Adalah inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan yang menimpa Negara lain.

Muhammadiyah Aid telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi rakyat Palestina, Pengungsi Rohingya dan korban gempa Nepal.

3) *Indonesia Mobile Clinic (IMC)*

Adalah program pemberian layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat serta program penyuluhan kesehatan lingkungan. Program IMC bekerjasama dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit Muhammadiyah dan telah mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai kawasan plosok dan perkampungan kumuh.

4) *Child Cener Indonesia*

Bersinergi dengan Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PP. Muhammadiyah, *Child Center Indonesia* merupakan program kepedulian sosial bagi anak-anak Yatim dan anak jalanan melalui pendidikan dan pengasuhan.

Fokus utama *Child Center Indonesia* adalah mengembangkan model percontohan Panti Asuhan sebagai tempat pengasuhan yatim dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

5) *Adventure For Humanity*

Adalah aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial bagi masyarakat yang berada diberbagai kawasan pedalaman dan kawasan pinggiran yang sulit dijangkau oleh modal transportasi biasa.

Bekerjasama dengan komunitas-komunitas *offroad*, *Adventure For Humanity* telah menjangkau berbagai kawasan terpencil untuk melakukan bakti sosial, menyalurkan bantuan dan pendistribusian daging kurban.

d. Dakwah

1) Da'I Mandiri

Adalah program pengembangan sumberdaya da'I yang akan bertugas di daerah pedalaman atau kawasan terasing melalui pelatihan dakwah, pembekalan kewirausahaan dan bantuan permodalan.

Program ini bekerjasama dengan MTDK dan MEK PP. Muhammadiyah.

2) *Back To Masjid*

Adalah program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Program ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan, dan pusat aktifitas masyarakat.

4. Struktur Organisasi LazisMu Surabaya

Struktur organisasi yang ada pada LazisMu Surabaya periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut :

Wali Amanah

- a. Drs. Sulton Amien, MM
- b. Dr. Sukadiono, MM
- c. Dr. Mahsun Jayadi

Dewan Syariah

- a. Syamsun Aly, MA
- b. Imanan, S.Ag
- c. Imam Syaukani, M.Ag

Dewan Pengawas

- a. Drs. Mistrin Hariyadi, SE, M.AK
- b. Drs. Ezif M Fahmi W, MM., Ak., CA
- c. Hamri Al-Jauhari, M.Ag

Badan Pengurus

- a. Ketua : Sunarko, S.Ag
- b. Wakil Ketua : Achmad Sudjai, Abdul Hakim, Imam Ghozali
- c. Sekertaris : Andri Kurniawan
- d. Wakil Sekertaris : Muhammad Khoirul Anam
- e. Bendahara : Syamsul Huda
- f. Anggota : Ahmad Ainul Illa, Fathurrohman, Aksar Wiyono,
Rahmat Edy Hidayat

5. Jenis dan Sumber Dana LAZISMU Surabaya

Sumber dana pada LazisMu Surabaya antara lain didadapatkan dari dana Zakat, dana infak atau sedekah, dana wakaf, dan penerimaan yang didapatkan dari operasional atau dana lain-lain.selain itu sumber dana yang

didapat oleh LAZISMU Surabaya tidak hanya berupa sumbangan dari donatur. Melainkan juga membuka kran dana dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dana tersebut bersumber dari para muzakki atau donatur rutin maupun insidentil (tidak secara tetap atau rutin) misalkan para warga sekitar, para pengurus Muhammadiyah serta donatur dari para lembaga pemerintahan atau pun lembaga swasta lainnya.

Adapun proses pengumpulan dana ini dapat dihimpun dengan cara para donatur atau muzakki dapat langsung menyetorkan dana tersebut dengan datang langsung ke kantor LazisMu guna menyerahkan dana tersebut. Atau juga dapat melalui transfer ke rekening-rekening bank yang sudah tersedia, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Muamalat, Bank Jatim Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah, atau bisa juga melalui salah satu program LazisMu yaitu layanan jemput zakat, jadi oleh tim penjemput zakat (amil) akan mengambil langsung ke tempat para muzakki yang ingin menyetorkan dananya. Maka semua dana yang diterima akan tercatat sesuai dengan karakteristik penerimaan dana tersebut.

6. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh ini dilakukan sesuai dengan karakteristik dari jenis dana tersebut. Misalkan untuk dana zakat, maka untuk pengelolannya harus dikhususkan hanya untuk zakat. Dan

untuk dana infaq atau shodakoh biasanya bersifat sangat luas pengelolannya, dikarenakan sifat atau karakteristik infaq atau shodakoh sendiri sangat luas bentuknya dan banyak juga jenis atau macamnya. Berbeda sekali dengan zakat dimana zakat bersifat wajib dan pasti ada nisab atau perhitungannya.

Bentuk pengelolaan dana ZIS pada LazisMu ini sangat banyak wujudnya, terlihat dari beberapa program unggulan yang sudah dilakukan oleh LazisMu Surabaya, salah satunya adalah santunan anak yatim, layanan kesehatan, qurban, program tebar 1000 kursi roda, pemberian modal usaha, dan banyak lagi program-program yang dihasilkan oleh LazisMu. Dimana pengelolaan dana tersebut disalurkan sesuai dengan karakteristik masing-masing dana.

7. Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Penyaluran dana ZIS ini dilakukan dengan cara menyalurkan dana berdasarkan hasil *survey* dan pendataan para mustahik, dimana pendataan tersebut dilakukan sesuai dengan karakteristik delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling kurang mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari segi ekonomi. Penyaluran dana ini sangat berkaitan dengan pengelolaan dana pada LazisMu Surabaya dimana selain melakukan pengelolaan dana secara tepat dan benar LazisMu juga menyalurkan dana tersebut harus benar-benar tepat disalurkan kepada

orang-orang yang membutuhkan dan sesuai dengan karakteristik delapan asnaf.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu: apakah laporan keuangan pada Lazismu Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 109. Berikut deskripsi hasil penelitian.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana pada LAZISMU didapatkan dari beberapa sumber antara lain yaitu dana penerimaan melalui muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya baik berupa zakat, infaq atau shodakoh, dana yang diperoleh dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), dana wakaf tunai, dana kurban, seta dana lain-lain.

Zakat yang diberikan oleh muzakki pun bermacam-macam misalkan berupa zakat harta yang sudah tersimpan selama satu tahun, zakat profesi, dan zakat harta usaha (perdagangan/bisnis).

Bagi para muzakki yang hendak menyalurkan zakat dalam bentuk kas atau pun non kas, berupa zakat profesi ataupun zakat perdagangan dan sejenisnya, pihak LAZISMU telah menyiapkan form guna mempermudah muzakki untuk menghitung zakat yang akan deserahkan.

Gambar 4.1
Form Hitung Zakat Sederhana

FORM HITUNG ZAKAT SEDERHANA

ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN

a	Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp.
b	Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp.
c	Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp.
d	Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp.
e	Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp.
f	Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e)	Rp.
g	Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp.
h	Harta simpanan kena zakat, jika > nisab (f dikurangi g)	Rp.
i	JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (h x 2,5%)	Rp.

ZAKAT PROFESI

j	Pendapatan / Gaji per Bulan	Rp.
k	Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp.
l	Jumlah Pendapatan per Tahun (j x 12 + k)	Rp.
m	Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan dasar untuk bertahan hidup)	Rp.
n	Jumlah Pengeluaran per Tahun (m x 12)	Rp.
o	Penghasilan kena zakat, jika > nisab (l dikurang n)	Rp.
p	JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (o x 2,5%)	Rp.

ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)

q	Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp.
r	Utang perusahaan jatuh tempo	Rp.
s	Komposisi Kepemilikan (dalam persen) %
t	Jumlah Bersih Harta Usaha (s% x [q dikurangi r])	Rp.
u	Harta usaha kena zakat, jika > nisab (t)	Rp.
v	JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X u)	Rp.

w	TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (i+p+v)	Rp.
---	--	----------

CATATAN PERHITUNGAN NISAB

	Harga Emas Murni Saat ini per Gram (misalnya)	Rp 600,000.00
X	Besarnya Nisab (z x 85 gram emas)	Rp 51,000,000.00

Sumber : LazisMu Surabaya

Setelah muzakki mengisi form tersebut dapat diketahui berapa banyak zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki. Kemudian LAZISMU melakukan pengakuan awal yaitu muzakki melakukan penyerahan dana zakat yang telah ditentukan sesuai akad yang sudah diseepakati dan diakui sebagai dana zakat.

Apabila sudah ditemukan berapa jumlah nominal yang wajib dibayar oleh muzakki dan muzakki hanya bersedia membayar dibawah nominal yang telah dihitung maka hal tersebut diperbolehkan oleh pihak LAZISMU. Akan tetapi oleh LAZISMU tidak dicatat sebagai dana zakat, melainkan hal tersebut termasuk dana infaq atau shodakoh.

Setelah itu muzakki menerima bukti transaksi yang telah disiapkan oleh LAZISMU berupa kwitansi.

Selanjutnya pengakuan awal untuk infaq dan shodakoh hampir sama dengan zakat, hanya saja sedikit berbeda dengan pengakuan awal dana zakat. Jika pengakuan awal untuk zakat harus melalui perhitungan nisab terlebih dahulu, maka untuk infaq dan shodakoh lebih luas dan tidak membutuhkan perhitungan terlebih dahulu karena infaq shodakoh bersifat lebih fleksibel. Bukti transaksi yang diberikan oleh LAZISMU untuk penyerahan dana infaq dan shodakoh pun sama dengan bukti transaksi yang digunakan untuk dana zakat yaitu berupa kwitansi.

2. Penyajian

Amil melakukan penyajian dengan cara melakukan pembuatan laporan keuangan yang didalamnya terdapat rincian keuangan yang dikelola oleh LAZISMU. Dalam hal ini amil melakukan penyajian dengan cara manual dan hanya dibantu dengan *microsoft excel* yang sederhana saja. Untuk isi laporan keuangan yang dibuat tersebut berisikan laporan dana penerimaan dan dana pengeluaran.

Untuk penerimaan dana, pada laporan keuangannya sudah dicatat secara rinci atau sudah diklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaan yang didapat. Kemudian untuk pengeluaran dana, dalam laporan keuangannya dicatat secara langsung atau tidak dilakukan pencatatan pengeluaran sesuai klasifikasi dana yang dikeluarkan. Seharusnya hal tersebut dilakukan sama dengan penerimaan dana, sehingga para muzakki mengetahui secara rinci alur pengeluaran dana tersebut.

Berikut adalah beberapa contoh laporan keuangan yang diterbitkan oleh LAZISMU :

Gambar 4.2
Laporan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lazismu
September 2016

Laporan Keuangan Lazismu Surabaya	
SALDO AWAL BULAN	Rp 84,947,810.04
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 16,595,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 156,368,800.00
WAKAF TUNAI	Rp 50,000.00
LAIN-LAIN	Rp
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 173,013,800.00
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA :	
- Fakir Miskin <i>(Beasiswa, UKM Bina Mandiri Wirausaha, Bantuan Kursi Roda Disabilitas, Santunan Janda/Lansia, Santunan Dukacita, Layanan Ambulan, Santunan Kesehatan)</i>	Rp 97,430,000.00
- Fi Sabilillah <i>(Majalah, Sosialisasi Zakat, Bantuan Operasional TPQ, Bantuan Kegiatan & Operasional Dakwah)</i>	Rp 36,100,300.00
- Ibnu Sabil	Rp 1,300,000.00
- Amil	Rp 3,928,100.00
Jumlah Pentasyarufan Dana	Rp 138,758,400.00
ANGSURAN AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp 15,000.00
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 143,773,400.00
SELISIH(Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp 29,240,400.00
SALDO AKHIR(Selisih ditambah Saldo Awal Bulan)	Rp 114,188,210.04

L
A
P
O
R
A
N
S
A
M
B
E
R
&
A

Bulan
September
2016

Sumber : Lazismu Surabaya

Gambar 4.3
Laporan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lazismu Oktober
2016

LAPORAN PENGUNCIAN & PENYERAPAN	
Laporan Keuangan Lazismu Surabaya	
Saldo Awal Bulan Rp 114,188,210.04	
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 6,545,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 130,135,700.00
WAKAF TUNAI	Rp 300,000.00
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 136,980,700.00
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA :	
- Fakir Miskin <i>(Bantuan Bencana Alam, Beasiswa, UKM Bina Mandiri, Wirasaha, Santunan Janda/Lansia, Layanan Ambulan, Santunan Kesehatan)</i>	Rp 81,293,000.00
- Fi Sabilillah <i>(Majalah, Sosialisasi Zakat, Bantuan Operasional TPQ, Bantuan Kegiatan & Operasional Dakwah)</i>	Rp 45,085,300.00
- Ibnu Sabil	Rp 100,000.00
- Amil	Rp 9,136,300.00
Jumlah Pentasyarufan Dana	Rp 135,614,600.00
ANGSURAN AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 140,614,600.00
SELISIH(Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp -3,633,900.00
SALDO AKHIR(Selisih ditambah Saldo Awal Bulan)	Rp 110,554,310.04

Sumber : Lazismu Surabaya

Gambar 4.5
Laporan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lazismu
November 2016

Laporan Keuangan Lazismu Surabaya	
SALDO AWAL BULAN	Rp 110,554,310.04
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 1,885,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 85,169,400.00
WAKAF TUNAI	Rp -
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 87,054,400.00
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA :	
- Fakir Miskin <i>(Bantuan Kursi Roda Disabilitas, UKM Bina Mandiri Wirausaha, Santunan Janda/Lansia, Layanan Ambulan, Santunan Kesehatan)</i>	Rp 19,671,100.00
- Fi Sabilillah <i>(Majalah, Sosialisasi Zakat, Bantuan Operasional TPQ, Bantuan Kegiatan & Operasional Dakwah)</i>	Rp 67,622,500.00
- Ghorimin	Rp 300,000.00
- Amil	Rp 7,722,000.00
Jumlah Pentasyarufan Dana	Rp 95,315,600.00
ANGSURAN AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 100,315,600.00
SELISIH (Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp -13,261,200.00
SALDO AKHIR (Selisih ditambah Saldo Awal Bulan)	Rp 97,293,110.04

L
A
P
O
R
A
N
P
E
N
G
U
N
A
A
N
D
A
N
A
&

Bulan
November
2016

Sumber : Lazismu Surabaya

3. Pengungkapan

LAZISMU telah melakukan pengungkapan secara benar sesuai dengan kebijakan yang ada, berupa program-program yang ada, penerimaan dana ZIS dan pengeluarannya melalui media cetak serta melalui website yang dimiliki oleh LAZISMU.

Untuk media cetak yaitu majalah dilakukan penerbitan setiap satu bulan sekali, serta dibagikan kepada para muzakki atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

1) Pengakuan Awal

Berikut adalah pengukuran awal berdasarkan PSAK 109 adalah :

- a) Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya di terima
- b) Zakat yang di terima dari muzakki di akui sebagai penambah dana zakat : jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.
- d) Zakat yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil
- e) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- f) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang di terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat. Jika atas

jasa tersebut amil mendapatkan iuran/fee maka di akui sebagai penambah dana amil.

Berdasarkan teori diatas pengakuan awal pada LAZISMU Surabaya yaitu pada saat awal penerimaan dana zakat dan setelah dilakukan perhitungan sesuai nisab dan haulnya, maka dana tersebut akan langsung diakui dan dicatat sebagai penmbah dana zakat setelah dilakukan transaksi penyerahan sesuai akad. selanjutnya muzakki menerima bukti transaksi berupa kwitansi dan form yang sudah diisi dari majalah dan dicatat pada dokumen penerimaan dana oleh LAZISMU, hal tersebut terjadi apabilamuzakki melakukan penyerahan zakat dengan cara datang langsung ke kantor LAZISMU atau dengan cara melalui program jemput zakat yang disediakan oleh LAZISMU, dan apabila muzakki melakukan penyerahan dana zakat melaluui transfer ke beberapa rekening bank yang sudah bekerjasama oleh LAZISMU maka muzakki menerima bukti transaksi berupa slip transfer yang selanjutnya muzakki harus mengkonfirmasi melalui beberapa nomor telepon yang tertera pada majalah LAZISMU agar segera dilakukan pendataan atas dana yang sudah diterima.

Berikut adalah beberapa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh LAZISMU kepada muzakki :

Gambar 4.6
Bukti Transaksi Kwitansi

**YANG HEBAT
YANG BERZAKAT** **lazismu**

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (Lazismu)
LAZNAS S.K. Menteri Agama R.I. No. 457 / 2002, Tanggal 21 November 2002
Kantor Pusat LAZIS Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

Rekening Bank :
Bank Syariah Mandiri - Kusuma Bangsa No. Rek. 1850008495 a/n LAZISMU Surabaya
Bank Syariah Mandiri - Boulevard No. Rek. 9008888008 a/n LAZISMU Surabaya
CIMB Niaga Syariah No. Rek. 5250100187001 a/n LAZIS MUHAMMADIYAH Surabaya

**KUITANSI
TANDA TERIMA**

Alamat Jejaring Surabaya : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Sutorejo 73-77 Surabaya, telp: 031-3824240, 031-81189500, fax: 031-3824240
email : lazismusurabaya@yahoo.co.id | web : www.lazismu.org | blog : www.lazismusurabaya.blogspot.com

Dengan ini Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, serta do'a :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
Ya Allah Anugerahkanlah Shalawat kepada Saudara :

Nama :
Alamat :

Atas bantuan dan partisipasinya berupa ;
uang sebesar Rp. ()
yang akan dipergunakan untuk pemberdayaan umat, pengembangan dakwah Islam & fii Sabilillah.
Surabaya,

Ketua
Drs. Syamsun Aly, M.A.

Bendahara
Sunarko, S.Ag

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karuniaNya), Lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah, 261)

Sumber : Lazismu Surabaya

Gambar 4.7

Form Kesiediaan Donatur

Form

Nomor : Tanggal : / /

Dengan ini, Saya

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon/ Fax : _____ Hp : _____

NPWP :

Pekerjaan : _____

Bersedia menjadi donatur dengan menunaikan

Zakat : Rp. _____ Melalui: Kas

Infaq : Rp. _____ Bank

Shadaqah : Rp. _____ Wesel

Lainnya : Rp. _____

Jumlah : Rp. _____

Terbilang : _____

Alamat : _____

Pengambilan : _____

Tiap Tanggal : _____ Calon Donatur

(_____)

Kesiediaan Menjadi Donatur Tetap

 lazismu

Sumber : Lazismu Surabaya

Selanjutnya pada point berikutnya dana zakat yang diterima oleh LAZISMU diakui juga sebagai dana amil untuk bagian amil, yaitu seperdelapan (12,5%) sesuai dengan ada delapan asnaf yang ada dan dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat tersebut, maka seluruhnya zakat tersebut akan diakui sebagai dana zakat tanpa ada bagian untuk amil. Kecuali muzakki memberikan

ujrah atau *fee* kepada pihak LAZISMU maka *fee* tersebut dapat diakui sebagai penambah dana amil.

Penentuan nilai wajar menurut pedoman PSAK 109 jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut, sedangkan pada LAZISMU jika menerima zakat berupa non kas atau berupa aset maka perlakuan pengakuan penerimaan awalnya hampir sama dengan penerimaan dana zakat berupa kas. Akan tetapi pada LAZISMU memiliki sedikit perbedaan yaitu pada saat akan mengakui aset tersebut maka aset non kas tersebut dijadikan bentuk kas atau berupa uang terlebih dahulu. Tetapi dengan metode penghitungan yang sesuai dengan panduan PSAK 109.

Hal tersebut dilakukan dikarenakan di LAZISMU sendiri sangat jarang sekali menerima zakat berupa non kas bahkan hampir tidak pernah. Apabila pihak LAZISMU menerima zakat berupa non kas atau aset maka pengakuan awalnya akan dilakukan dengan cara melihat harga pasar yang sesuai dijelaskan pada PSAK 109. Kemudian zakat non kas atau aset tersebut dirubah menjadi kas selanjutnya akan dicatat sebagai dana zakat. Dengan kata lain pihak LAZISMU akan melakukan perubahan fisik zakat non kas menjadi kas dalam pengakuan awalnya. Hal itu dilakukan juga dengan persetujuan muzakki.

Sebelum diterima oleh LAZISMU, muzakki harus mengisi form yang sudah disediakan oleh LAZISMU. Form tersebut berisi tentang total zakat yang harus dibayarkan berdasarkan haul dan nisabnya, Akan tetapi pada LAZISMU sendiri sangat jarang sekali menerima zakat berupa non kas bahkan hampir tidak pernah.

Apabila terjadi transaksi penerimaan zakat, lalu muzakki tidak bersedia atau tidak mampu membayar jumlah zakat (setelah dilakukan perhitungan zakat sesuai nisab dahaul) maka oleh pihak LAZISMU hal tersebut dapat diterima, akan tetapi dana tersebut bukan diakui sebagai dana zakat melainkan diakui sebagai penerimaan dana infaq atau shodaqoh.

Berikut adalah contoh form perhitungan zakat yang telah disediakan oleh LAZSMU :

Gambar 4.8
Form Penghitung Zakat

FORM HITUNG ZAKAT SEDERHANA

ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN

a	Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp.
b	Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp.
c	Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp.
d	Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp.
e	Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp.
f	Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e)	Rp.
g	Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp.
h	Harta simpanan kena zakat, jika > nisab (f dikurangi g)	Rp.
i	JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (h x 2,5%)	Rp.

ZAKAT PROFESI

j	Pendapatan / Gaji per Bulan	Rp.
k	Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp.
l	Jumlah Pendapatan per Tahun (j x 12 + k)	Rp.
m	Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan dasar untuk bertahan hidup)	Rp.
n	Jumlah Pengeluaran per Tahun (m x 12)	Rp.
o	Penghasilan kena zakat, jika > nisab (l dikurangi n)	Rp.
p	JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (o x 2,5%)	Rp.

ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)

q	Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp.
r	Utang perusahaan jatuh tempo	Rp.
s	Komposisi Kepemilikan (dalam persen) %
t	Jumlah Bersih Harta Usaha (s% x [q dikurangi r])	Rp.
u	Harta usaha kena zakat, jika > nisab (t)	Rp.
v	JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X u)	Rp.

w	TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (i+p+v)	Rp.
---	--	----------

CATATAN PERHITUNGAN NISAB

	Harga Emas Murni Saat ini per Gram (misalnya)	Rp 600,000.00
X	Besarnya Nisab (z x 85 gram emas)	Rp 51,000,000.00

Sumber : LAZISMU Surabaya

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Berikut telah dijelaskan dalam PSAK 109 tentang pengukuran setelah pengakuan awal terhadap dana zakat :

- a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang di tanggung harus di perlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b) Penurunan nilai aset zakat di akui sebagai :
 - (1) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak di sebabkan oleh kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika di sebabkan oleh kelalaian amil

Sudah dijelaskan pada bagian pengakuan awal penerimaan zakat, bahwa LAZISMU dalam melakukan penerimaan zakat sangat jarang sekali bahkan tidak pernah menerima zakat berupa non kas atau berupa aset. Namun apabila hal tersebut ada atau terjadi pada LAZISMU maka dari pihak LAZISMU akan merubah fisik zakat tersebut menjadi bentuk kas atau uang. Maka untuk pengukuran setelah pengakuan awal pada zakat non kas, LAZISMU jarang sekali ada pengukuran setelah pengakuan awal dikarenakan hampir tidak pernah ada penerimaan zakat non kas. Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti apabila ditemukan muzakki yang melakukan zakat berupa aset atau barang maka jika terjadi penurunan ataupun kenaikan terhadap aset tersebut maka perlakuan yang dilakukan oleh LAZISMU yaitu, jika mengalami penurunan terhadap aset tersebut sebelum disalurkan kepada mustahiq maka dilakukan akumulasi

penurunan terhadap nilai aset tersebut sesuai dengan perlakuan PSAK yang relevan dan selanjutnya jika mengalami kenaikan nilai aset dikarenakan pemanfaatan aset tersebut ataupun karena factor lainnya maka hasil dari pemanfaatan tersebut akan diakui sebagai dana infaq atau shodakoh.

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang di salurkan kepada mustahik di akui sebagai pengurang dana zakat sebesar : (PSAK 109)

- a) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

LAZISMU melakukan penyaluran dana zakat tersebut dengan cara yang beragam, salah satunya melalui program-program yang sudah disusun oleh LAZISMU.

Beberapa program-program tersebut meliputi segi sosial, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Dimana didalamnya memiliki unsur dari karakteristik orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan muzakki.

Penyaluran zakat pada LAZISMU menurut hasil yang ditemukan, lebih banyak menyalurkan berupa bentuk kas. Hal tersebut karena LAZISMU tidak pernah menerima zakat berupa nonkas dan untuk golongan delapan asnaf yang ada, LAZISMU sangat meutamakan daerah disekitar LAZISMU terlebih dahulu.

b. Infaq dan Shodaqoh

1) Pengakuan Awal

Berbeda dengan dana zakat, dana infaq dan shodaqoh memiliki panduan yang sedikit berbeda dengan zakat. Berikut adalah pengakuan awal dana infaq dan shodaqoh menurut PSAK 109 :

- a) Infak/Sedekah yang di terima atau di akui sebagai dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar :
 - (1) Jumlah yang di terima, jika dalam bentuk kas
 - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.
- c) Infak/Sedekah yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infak/Sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- d) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima Infak/Sedekah di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengakuan awal terhadap dana infaq dan shodaqoh pada LAZISMU dilakukan hampir sama dengan pengakuan awal dana zakat yaitu dana infaq dan shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana infaq dan shodaqoh, dan dana amil untuk bagian amil. Dana infaq dan shodaqoh diakui sebagai dana infaq atau shodaqoh yang bersifat terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau shodaqoh. Yang dimaksud bersifat terikat maupun tidak terikat yaitu apabila muzakki menentukan


mustahik yang ditunjukan maka dana infaq atau shodakoh tersebut sifatnya terikat, tetapi jika muzakki tidak menentukan zakat atau infak tersebut digunakan untuk apa dan mustahiq tertentu yang ditunjukan maka infaq atau shodakoh tersebut bersifat tidak terikat.

Penentuan nilai wajar terhadap aset non kas yang diterima menggunakan metode harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.

Sama halnya dengan penerimaan dana zakat, pada penerimaan dana infaq dan shodaqoh juga dapat dilakukan dengan cara muzakki datang langsung menyerahkan infak atau shodaqoh ke kantor LAZISMU, melalui transfer, maupun dengan cara program jemput zakat. Bukti transaksi yang diberikan berupa kwitansi bagi yang menyerahkan secara langsung maupun melalui jemput zakat, apabila melalui transfer maka muzakki atau donatur menerima bukti transfer yang kemudian melakukan konfirmasi kepada LAZISMU. Serta donatur diwajibkan mengisi form kesediaan infaq atau shodaqoh. Berikut adalah contoh beberapa form dan bukti transaksi yang ditimbulkan dari penerimaan infaq atau shodaqoh :

Gambar 4.9
Form Kesediaan Shodakoh Jariyah

Kesediaan Shodaqoh Jariyah

Dengan niat yang ikhlas mengharap Ridho Allah Swt. 

Saya,
 Nama :
 Alamat :
 Telepon/fax : HP
 Pekerjaan : Alamat Pekerjaan

Bersedia menunaikan shodaqoh jariyah,
 Sebesar : Rp.
 (.....)
 untuk : Gedung Pendidikan.
 Gedung Peribadatan dan Panti Asuhan.
 Mobil Ambulan dan Mobil dakwah Islam.

Pembayaran dilakukan secara:
 Tunai
 Transfer Bank atau lainnya :

Pengambilan dana di: Rumah Kantor Lainnya;

Alamat pengambilan : atau disetor ke kantor LAZISMU.

Semoga bermanfaat dan menjadikan amal kebajikan. Aamiin.


lazismu (.....)

Sumber : Lazismu Surabaya

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Menurut PSAK 109 :

- a) Infak/sedekah yang di terima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- b) Aset tidak lancar yang di terima oleh amil dan di amanahkan untuk di kelola di nilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan di akui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang

- dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi.
- c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang di maksudkan oleh pemberi untuk segera di salurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset ekonomi yang mempunyai umur ekonomi panjang seperti ambulan.
 - d) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar di akui sebagai :
 - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan karena kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika di sebabkan oleh kelalaian amil.
 - e) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang di kelolah oleh amil, maka aset tersebut harus di nilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - f) Dana infak/sedekah sebelum di salurkan dapat di kelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infak/sedekah,

Pada penjelasan diatas disebutkan penerimaan infaq atau shodaqoh dapat berupa kas atau non kas berupa aset, pada temuan peneliti yang ada di LAZISMU tidak pernah menerima infaq atau shodakoh berupa non kas atau aset. Dan jika terjadi penerimaan infaq atau shodakoh berupa aset maka perlakuan yang dilakukanoleh LAZISMU hampir sama dengan penerimaan zakat berupa aset yaitu, jika mengalami penurunan aset maka dilakukan akumulasi penyusutan terhadap nilai aset tersebut sesuai dengan perlakuan PSAK yang relevan dan selanjutnya jika mengalami kenaikan nilai aset dikarenakan pemanfaatan aset atau factor lainnya maka hasil dari pemanfaatan tersebut akan diakui sebagai penambah dana infaq atau shodakoh.

Untuk hal ini LAZISMU pernah menerima hibah atau batuan berupa satu unit mobil ambulance dari pimpinsn pusat Muhammadiyah. Dan mobil ambulance tersebut dimanfaatkan oleh LAZISMU untuk membantu warga sekitar apabila membutuhkan pertolongan mendadak. Untuk pemanfaatan tersebut tidak sedikit warga yang menggunakan fasilitas tersebut memberikan sejumlah nominal uang kepada LAZISMU.

Perlakuan terhadap dana yang diterima oleh LAZISMU tersebut akan diakui sebagai penambah dana infaq atau shodaqoh, dan apabila terjadi penyusutan terhadap mobil ambulance tersebut maka akaan dilakukan pengurangan terhadap nilai aset mobil ambulance tersebut.

3) Penyaluran Infaq dan sodakoh

Penyaluran dana infak/sedekah di akui sebagai pengurang dana infaak/sedekah sebesar :

- a) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai tercatat aset yang di serahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah pada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang di salurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir di catat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dan infak/sedekah.

Penyaluran dana infaq dan shodaqoh pada LAZISMU diakui sebagai pengurang dana infaq dan shodakoh dan dicatat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas.

Sistem penyaluran pada LAZISMU sendiri tidak sesuai dengan pedoman pada PSAK 109, dimana LAZISMU dana yang sudah dipisahkan menurut jenisnya tidak disalurkan sesuai dengan karakteristiknya. Melainkan LAZISMU menyalurkan dana zakat, infak dan shodakoh dengan cara mengumpulkan atau mengakumulasikan dana tersebut lalu membagikan menurut delapan asnaf yang ada, sehingga tidak dapat diketahui persentase dari masing-masing asnaf.

c. Dana Nonhalal

Penerima dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi di dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip di larang.

Penerimaan nonhalal di akui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal di salurkan sesuai dengan syariah.(PSAK 109)

Pada LAZISMU tidak terdapat dana non halal, dikarenakan bank yang bekerjasama dengan LAZISMU merupakan bank yang berbasis syariah semuanya.

2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). (PSAK 109)

Pada prakteknya penyajian dana zakat, infaq dan shodakoh pada LAZISMU menyajikan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta dana non halal disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh laporan keuangan sebagai berikut :

Gambar 4.9
Laporan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lazismu
November 2016

Laporan Keuangan Lazismu Surabaya	
SALDO AWAL BULAN	Rp 110,554,310.04
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 1,885,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 85,169,400.00
WAKAF TUNAI	Rp -
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 87,054,400.00
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA :	
- Fakir Miskin <i>(Bantuan Kursi Roda Disabilitas, UKM Bina Mandiri Wirausaha, Santunan Janda/Lansia, Layanan Ambulan, Santunan Kesehatan)</i>	Rp 19,671,100.00
- Fi Sabilillah <i>(Majalah, Sosialisasi Zakat, Bantuan Operasional TPQ, Bantuan Kegiatan & Operasional Dakwah)</i>	Rp 67,622,500.00
- Ghorimin	Rp 300,000.00
- Amil	Rp 7,722,000.00
Jumlah Pentasyarufan Dana	Rp 95,315,600.00
ANGSURAN AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 100,315,600.00
SELISIH (Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp -13,261,200.00
SALDO AKHIR (Selisih ditambah Saldo Awal Bulan)	Rp 97,293,110.04

**LAPORAN
PENGUNAAN
SUMBER DANA
&
Bulan
November
2016**

Sumber : Lazismu Surabaya

Dapat dilihat pada contoh laporan keuangan LAZISMU tersebut, untuk penyajian laporan sumber dana zakat, infaq dan shodaqoh dicatat secara terpisah sesuai dengan karakteristiknya. Sedangkan untuk penggunaan atau penyaluran dananya amil menyajikan secara langsung,

tidak ada keterangan atau klasifikasi khusus untuk delapan asnaf yang seharusnya dilakukan rincian khusus untuk dana yang dikeluarkan.

Sedangkan menurut acuan dari PSAK 109 amil membuat beberapa laporan keuangan antara lain neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
- Kas dan Setara Kas	xxx	- Kewajiban jangka pendek	xxx
- Instrumen Keuangan	xxx	- Biaya yang masih harus di bayar	xxx
- Piutang	xxx	- Kewajiban jangka panjang	xxx
		- Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tidak Lancar		Saldo Dana	
- Aset Tetap	xxx	- Dana Zakat	xxx

- Akumulasi Penyusutan	(xxx)	- Dana Infaq/shodaqo - Dana amil - Dana nonhalal Jumlah Dana	xxx xxx xxx xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo dana	Xxx

PSAK No 109

Selanjutnya selain menyajikan neracaamil juga menyajikan laporan perubahan dana serta perubahan aset kelolahan seperti yang telah disajikan berikut ini :

Tabel 4.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
- Penerimaan dari muzakki	xxx
• Muzakki entitas	xxx
• Muzakki individu	xxx
- Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah Penerimaan</i>	(xxx)
Bagian amil atas dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
- Fakir miskin	(xxx)
- Riqab	(xxx)
- Gharim	(xxx)

- Muallaf	(xxx)
- Sabilillah	(xxx)
- Ibm Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
	xxx
Surplus (defisit)	
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
	xxx
DANA INFAQ/SEDEKA	
Penerimaan	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	xxx
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	xxx
Bagian amil atas penerimaan daana infaq/shodaqo	(xxx)
Hasil pengolahan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/shodaqo</i>	xxx
Penyaluran	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	(xxx)
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolahan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
- Bagian amil dari daan zakat	xxx
- Bagian amil dari dana infaq/shodaqo	xxx
- Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
- Beban pegawai	(xxx)

- Beban penyusutan	(xxx)
- Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah pengurangan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	
Saldo awal	xxx
Saldo	xxx
	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
- Bunga Bank	
- Jasa giro	xxx
- Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
Penggunaan	xxx
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	
Surplus (defisit)	
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo Dana Zakat,Dana Infaq/sodaqoh, Dana Amil dan Dana Non Halal</i>	xxx
	xxx

PSAK No. 109

Dari tabel laporan perubahan dana diatas dapat dikatakan memiliki perbedaan dengan laporan perubahan dana yang telah disajikan oleh LAZISMU Surabaya yaitu terdapat pada penyaluran dana. Yaitu menurut tabel laporan perubahan dana diatas pada pos penyaluran dana disebutkan secara terperinci atau terpisah sedangkan pada LAZISMU Surabaya laporan penyaluran dana disajikan secara keseluruhan tanpa

menyajikan secara rinci yang sesuai dengan delapan asnaf, serta pada akun dana amil juga disajikan secara keseluruhan saja.

Selanjutnya adalah laporan perubahan aset kelolaan, yaitu :

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 desember 20xx

	Saldo Awal	Penamba han	Penguran gan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infaq/shodakoh- Aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infaq/ shodaqoh Aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(xxx)	-	(xxx)	xxx

PSAK No. 109 : 15

Laporan perubahan aset kelolaan tersebut menjelaskan tentang penyajian apabila terjadi perubahan penambahan aset, pengurangan aset,

penyisihan serta apabila terjadi penyusutan terhadap aset yang dikelola oleh amil tersebut.

Selanjutnya untuk laporan arus kas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK2 : laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Bisa juga amil menyajikan laporan arus kas menurut PSAK 101 yaitu PSAK yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah yang didalamnya terdapat peraturan tentang laporan arus kas.

3. Pengungkapan

LAZISMU telah melakukan pengungkapan secara benar sesuai dengan kebijakan yang ada, berupa program-program yang ada, penerimaan dana ZIS dan pengeluarannya melalui media cetak serta melalui website yang dimiliki oleh LAZISMU.

Untuk media cetak yaitu majalah dilakukan penerbitan setiap satu bulan sekali, serta dibagikan kepada para muzakki atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.

D. PROPOSISI

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Berikut penjelasan proposisi dalam penelitian ini :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pengakuan awal penerimaan dana yang diperoleh LAZISMU yaitu dana zakat, infaq dan shodakoh serta dana CSR dan dana lain-lain, sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu transaksi yang dilakukan oleh LAZISMU sudah menggunakan peraturan atau akad yang sesuai dengan PSAK 109 dan syariah islam. Serta memberikan bukti transaksi kepada muzakki berupa kwitansi serta majalah yang telah diterbitkan setiap satu bulan sekali.

Untuk perhitungan zakat yang mempunyai perhitungan nisab, LAZISMU juga telah menyediakan form penghitungan dsns zakat yang siap digunakan oleh muzakki, sehingga sangat mempermudah muzakki yang belum mengetahui tentang perhitungan nisab.

Untuk segi pengukuran setelah pengakuan awal, pada pembahasan yang telah dijelaskan bahwa LAZISMU sangat jarang sekali menerima zakat, infaq dan shodakoh berupa aset atau non kas, melainkan dana yang diterima berupa kas jadi jumlah yang dicatat adalah jumlah yang sesuai dengan dana yang diterima.

Sedangkan untuk penyaluran dana, LAZISMU masih memiliki sistem yang kurang baik. Yaitu melakukan penyaluran dengan cara tidak mengklasifikasikan dana yang diterima sesuai dengan pengakuan awal dimana pada saat pengakuan awal dana dicatat sesuai dengan jenis penerimaan dana tersebut. Seharusnya, pada saat penyalurannya LAZISMU tetap melakukan klasifikasi khusus terhadap dana yang sudah disalurkan sehingga dana tersebut tersalurkan sesuai dengan jenis dana yang diakui pada saat pengakuan awal serta dapat memenuhi kriteria dari delapan asnaf pada teori yang ada.

2. Penyajian

Untuk penyajian LAZISMU hanya melakukan penyajian penerimaan dan pengeluaran atau penyaluran dana saja. Sedangkan menurut teori yang ada amil harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan terperinci. Jadi sebaiknya LAZISMU melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan teori sebagai berikut ini :

Tabel 4.4
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
- Penerimaan dari muzakki	xxx
• Muzakki entitas	xxx
• Muzakki individu	xxx
- Hasil Penempatan	xxx

<i>Jumlah Penerimaan</i>	(xxx)
Bagian amil atas dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
- Fakir miskin	(xxx)
- Riqab	(xxx)
- Gharim	(xxx)
- Muallaf	(xxx)
- Sabilillah	(xxx)
- Ibm Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKA	
Penerimaan	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	xxx
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	xxx
Bagian amil atas penerimaan daana infaq/shodaqo	(xxx)
Hasil pengolahan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/shodaqo</i>	xxx
Penyaluran	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	(xxx)
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolahan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	

- Bagian amil dari daan zakat	xxx
- Bagian amil dari dana infaq/shodaqo	xxx
- Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	(xxx)
- Beban pegawai	(xxx)
- Beban penyusutan	(xxx)
- Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah pengurangan dana amil</i>	
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
- Bungan Bank	xxx
- Jasa giro	xxx
- Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
<i>Jumlah saldo Dana Zakat,Dana Infaq/sodaqoh, Dana Amil dan Dana Non Halal</i>	xxx
	xxx

PSAK No. 109

Dapat dilihat pada laporan tersebut sangat terperinci untuk penerimaan dana, pengeluaran dana serta dana amil juga disajikan secara lengkap dan

sangat terklasifikasi. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada LAZISMU berikut ini :

Gambar 4.8
Laporan Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lazismu
September 2016

Laporan Keuangan Lazismu Surabaya	
SALDO AWAL BULAN	Rp 84,947,810.04
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 16,595,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 156,368,800.00
WAKAF TUNAI	Rp 50,000.00
LAIN-LAIN	Rp -
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 173,013,800.00
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA :	
- Fakir Miskin <i>(Basiswa, UKM Bina Mandiri Wirausaha, Bantuan Kursi Roda Disabilitas, Santunan Janda/Lansia, Santunan Dukacita, Layanan Ambulan, Santunan Kesehatan)</i>	Rp 97,430,000.00
- Fi Sabilillah <i>(Majalah, Sosialisasi Zakat, Bantuan Operasional TPQ, Bantuan Kegiatan & Operasional Dakwah)</i>	Rp 36,100,300.00
- Ibnu Sabil	Rp 1,300,000.00
- Amil	Rp 3,928,100.00
Jumlah Pentasyarufan Dana	Rp 138,758,400.00
ANGSURAN AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp 15,000.00
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 143,773,400.00
SELISIH(Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp 29,240,400.00
SALDO AKHIR(Selisih ditambah Saldo Awal Bulan)	Rp 114,188,210.04

L
P
O
R
A
N
S
U
M
B
E
R
A
&
B
U
L
A
N
S
E
P
T
E
M
B
E
R
2
0
1
6

Sumber : Lazismu Surabaya

Dapat dilihat terdapat perbedaan antara laporan keuangan menurut teori yang ada, yaitu terdapat pada akun penggunaan atau pengeluaran dana dimana pada contoh laporan keuangan tersebut hanya menyajikan total secara keseluruhan pengeluaran dan tidak dilakukan klasifikasi terlebih dahulu, serta pada dana amil pada contoh laporan keuangan tersebut hanya disajikan secara keseluruhannya saja.

3. Pengungkapan

Pada LAZISMU sudah sesuai dengan standart teori PSAK 109 yang ada, yaaitu dengan melakukan pengungkapan tentang pengelolaan dana yang diperoleh maupun dana yang telah disalurkan melalui media cetak yaitu berupa penerbitan majalah yang ada setiap bulannya.

Guna tercipta transparansi antara muzakki dengan pihak LAZISMU. Akan tetapi LAZISMU harus melakukan pengungkapan serta penyajian laporan keuangan secara terperinci.